



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah), antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 31 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 September 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jualan Kopi, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 17 Oktober 2024, telah mengajukan

Hlm. 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai yang dikumpulkan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah berlangsung akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama dua tahun dua bulan di Desa Geulanngang Teungoh, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, sedangkan Penggugat masih tinggal Bersama dengan orang tuanya Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX, lahir XXXXXXXXXXXX,
 2. XXXXXXXXXXXX, lahir XXXXXXXXXXXX,
4. Bahwa sekarang satu anak Penggugat yang Bernama XXXXXXXXXXXX berada pada Tergugat sejak tanggal 01 September 2024 sedangkan XXXXXXXXXXXX berada pada Penggugat selaku ibunya;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis sampai bulan Oktober 2023, bahwa ketentraman dan nyaman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan November 2023 setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa ada pemberitahuan kemana perginya;
 - Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama hamil anak kedua;

Hlm. 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah mengambil dan menjual mas kawin senilai 10 mayam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat pernah tidak ada kabar selama dua hari dua malam tanpa ada alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak saling percaya dan tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat sering meneror Penggugat melalui pesan WhatsApp dan Sosial Media lainnya;
 - Penggugat sering mengalami kekerasan verbal atau ucapan yang menyinggung perasaan dari Tergugat sehingga membuat Penggugat tertekan;
7. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024 kembali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebanyak 300 ribu untuk membayar listrik tapi Tergugat tidak membayarnya, Tergugat berbohong kepada Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah melapor keributan yang terjadi kepada pemuka adat dan agama dengan alasan supaya Tergugat berubah, sejak saat itu Tergugat tidak bisa lagi untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebelum melapor ke pemuka adat dan agama Penggugat terlebih dahulu menelpon ayah Tergugat dengan permasalahan ini namun orang tua Tergugat tidak memperdulikannya;
9. Bahwa sejak pada tanggal 04 Maret 2024 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah batin lahir dan batin kepada Penggugat sudah lebih kurang selama 7 bulan lamanya maka Penggugat tidak Ridha terhadap sikap Tergugat tersebut;
10. Bahwa atas permasalahan diatas dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, pemuka adat dan agama untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Balai Desa Geulannggang Teungoh didepan pemuka adat dan agama tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat juga memohon agar anak kami yang bernama Zerina Adzra Nadhifa lahir XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX lahir XXXXXXXXXXXX dimana anak tersebut masih di bawah umur yang sangat membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari seorang ibu, oleh karenanya sudah sepantasnya apabila anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Bedasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk dapat membuka suatu persidangan untuk perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX, lahir XXXXXXXXXXXX
 - 2) XXXXXXXXXXXX, lahir XXXXXXXXXXXX
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah diperiksa dipersidangan yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, kecuali tentang pekerjaan Tergugat. Tergugat menyatakan saat ini bekerja berjualan kopi;

Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menetapkan Mediator. Kemudian berdasarkan Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 28 Oktober 2024 telah ditetapkan Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H., CPM., Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Mediator dalam perkara ini;

Hlm. 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 04 November 2024, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan poin satu sudah benar;
- Bahwa dalil gugatan poin dua sudah benar, tetapi Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat telah diusir oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan poin tiga tidak benar. Yang benar, Penggugat dengan Tergugat ada anak kembar, tetapi sudah meninggal dunia pada umur 4 bulan 10 hari;
- Bahwa dalil gugatan poin empat sudah benar;
- Bahwa dalil gugatan poin lima tidak benar. Yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, meskipun ada terjadi perselisihan, tetapi hanya perselisihan biasa;
- Bahwa dalil gugatan poin enam ada yang benar dan ada yang tidak benar. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak ada kabar selama dua hari dua malam, tidak saling percaya dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sering meneror Penggugat melalui media sosial serta Penggugat sering mengalami kekerasan verbal atau ucapan Tergugat yang membuat Penggugat tertekan. Yang benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai bulan September 2024, Penggugat selalu menganggap Tergugat berbohong. Benar Tergugat sejak bulan Desember 2023 sering keluar malam, tetapi Tergugat ada memberitahukannya kepada Penggugat dan benar Tergugat ada menjual mas kawin, namun bukan 10

Hlm. 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) mayam, tetapi 7 (tujuh) mayam karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa dalil gugatan poin tujuh tidak benar. Yang benar Tergugat meminta uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun tidak mencukupi karena perlunya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dipakai dulu untuk membeli susu anak;
- Bahwa dalil gugatan poin delapan tidak benar. Yang benar, Penggugat telah mengirimkan pesan melalui media whatsapp kepada ayah Tergugat dengan bahasa yang tidak sopan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat telah diusir oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan poin sembilan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena yang benar, Tergugat masih ada memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Benar Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, tetapi disebabkan karena Tergugat tidak bisa lagi kembali berkumpul bersama Penggugat karena dihalang-halangi oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan poin sepuluh sudah benar. Benar sudah ada diupayakan perdamaian dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat akan mencari rumah tempat tinggal bersama. Dan Tergugat telah memperoleh rumah serta memberikan panjar dan Penggugat mengatakan habis lebaran pindah ke rumah tersebut. Setelah lebaran, Penggugat kembali menolak pindah ke rumah yang telah Tergugat cari dengan alasan karena kata orangtua Penggugat, setelah Penggugat melahirkan saja pindah rumahnya;
- Bahwa dalil gugatan poin sebelas sudah benar, tetapi upaya perdamaian tidak dapat berhasil karena orangtua Penggugat dengan Penggugat sendiri yang tidak setuju dan tidak mau berdamai;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin dua belas, Tergugat keberatan karena Tergugat susah untuk bertemu dengan anak, namun kalau Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat berjumpa dengan anak, maka Tergugat tidak mempermasalahkan anak berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Hlm. 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil gugatan poin tiga belas, Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah memberikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXX, oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Asli Surat Keterangan Telah Didamaikan Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXX, telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);

Hlm. 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P6);

Bukti surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak ada mengajukan bantahan terhadap bukti surat Penggugat tersebut;

B. Bukti Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga saksi karena saksi adalah kepala Dusun di Dusun tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita dan laporan Penggugat kepada saksi serta saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat didamaikan, dimana akhirnya Tergugat dipukul oleh adik Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak ada pekerjaan, sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga keluarga bersama aparat desa sudah pernah dua kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat sejak dua bulan terakhir ini, tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat tidak ada menderita penyakit berat atau penyakit menular;
 - Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara kejiwaan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kejahatan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;
2. Nama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sigli, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, namun dua orang anak (kembar) sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah dua kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak pertama Penggugat dengan Tergugat sejak dua bulan terakhir, tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini dalam keadaan sehat, meskipun daya tahan tubuhnya agak lemah yang disebabkan karena keduanya lahir dalam keadaan prematur;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular dan serta tidak ada memiliki sakit atau gangguan kejiwaan;

Hlm. 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nama M. Yusuf bin M. Ali, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 10 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Geuchik/Kepala Desa, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong Meunasah Reuleut, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terguga karena saksi sudah sejak kecil kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tiga tahun yang lalu serta telah di karuniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena aparat desa tempat tinggal Penggugat tidak ada tanggapan terhadap upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi butuh waktu seminggu untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Nama Edi Sunardi bin Muhammad Jakfar, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 18 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong Meunasah Reuleut, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sejak Tergugat kecil bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa selama ini, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lima bulan;
 - Bahwa Tergugat yang telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi meminta waktu seminggu untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa kepada kedua saksi Tergugat telah diberikan waktu untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang dikumpulkan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikaruniai dua orang anak, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dua orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx dan

Hlm. 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Tergugat juga telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan tentang pekerjaan Tergugat yang selanjutnya akan menjadi perubahan terhadap identitas Tergugat didalam putusan ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H., CPM., dan

Hlm. 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, kepada kedua saksi Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara, pertama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan kedua Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara perceraian, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan sejak bulan November 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga bersama pemuka agama dan pemuka adat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam pokok perkara perceraian tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun Tergugat membantah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena yang benar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, meskipun ada terjadi pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran biasa. Tergugat membantah penyebab pertengkaran

Hlm. 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didalilkan oleh Penggugat, namun Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, namun disebabkan karena Tergugat telah diusir oleh orangtua Penggugat. Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah diupayakannya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya. Dan selanjutnya Tergugat juga telah memberikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok bantahan Tergugat adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat serta tentang penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", sehingga Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara tentang pemeliharaan anak (hadhanah), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan selanjutnya Penggugat meminta agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat perkara tentang pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat keberatan karena Tergugat susah untuk bertemu dengan anak, namun apabila Tergugat tidak

Hlm. 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak, maka Tergugat tidak keberatan kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya. Dan selanjutnya Tergugat juga telah memberikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa karena sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, maka pengakuan Tergugat di depan persidangan tersebut merupakan bukti yang cukup dan mutlak serta memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat di persidangan, maka menurut hukum setidaknya-didaknya dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *Jiz.* Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* ketentuan dalam Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hlm. 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat serta dua orang anak perempuan sebagai sebuah keluarga yang berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal xxxxxxxxxxxx;

Hlm. 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa asli Surat keterangan telah didaftarkan, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang pihak Desa telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri dan keterangan keduanya juga telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini serta pihak keluarga yang sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil serta fakta tentang Penggugat dan fakta tentang anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri dan keterangan keduanya juga telah saling bersesuaian, maka berdasarkan

Hlm. 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian serta pertimbangan diatas, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Tergugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX dari dan dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX dari dan dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hlm. 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara fisik dan mental;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian dan fakta kejadian diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitem, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitem surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitem angka satu surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitem ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitem lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitem gugatan yang lainnya tersebut;

Hlm. 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kaidah Fiqh sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah sirna serta tidak ada lagi kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas, maka perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kaidah fiqh diatas dengan tujuan semata-mata adalah untuk menghindari kemudharatan serta untuk mengeluarkan kedua belah

Hlm. 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah (*azas kausaliteit*) dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), dimana upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, , keberatan Tergugat untuk bercerai tidak dapat dipertahankan lagi, maka petitum angka dua surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Huruf C angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) telah beralasan dan dapat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ditetapkan hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah), maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار منهما

Artinya : *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah orang paling utama dalam memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*best interest of child*);

Hlm. 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, selama tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat serta tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari kedua anaknya, maka petitum angka tiga dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hlm. 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, sejalan dengan keberatan Tergugat, meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari kedua anak tersebut, sehingga apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam petitum angka empat surat gugatannya, Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, maka oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka empat surat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Petitum Tentang Putusan Yang Seadil-adilnya

Hlm. 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka lima surat gugatannya, Penggugat meminta agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim telah memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut Hakim, sehingga petitum angka lima surat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seuruhnya dengan rumusan amar/diktum sebagaimana dalam putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
 - 2) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/MS.Bir